



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohammad Rahim Bin Din;
Tempat lahir : PERAK;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/21 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : JL. KAUMAN NO. 07 RT 07 RW 01 BINTORO,
KECAMATAN DEMAK, KABUPATEN DEMAK
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mohammad Rahim Bin Din ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD RAHIM BIN DIN** telah bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana tertera dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MOHAMMAD RAHIM BIN DIN** tersebut dengan **Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) BULAN dan Pidana Denda Sejumlah Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) BULAN, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia Nomor: 751021-08-5101;

Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa ingin segera kembali ke Malaysia untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD RAHIM Bin DIN pada hari Selasa, Tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.21 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya masih di Tahun 2024, bertempat di Rumah Sakit Hj. Fatimah Sulhan Demak atau atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ” **Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku** ” yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bagas memperoleh informasi tentang keberadaan terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dari pesan yang disampaikan melalui WhatsApp ke kanal informasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang pada tanggal 12 Januari 2024, yang menginformasikan bahwa terdapat 1 (orang) WN Malaysia yang sedang sakit parah dan tidak membawa paspor yang pada saat itu dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah yang berada di Kabupaten Demak.
- Bahwa selanjutnya saksi Bagas kemudian melakukan pengumpulan bahan keterangan ke lokasi Rumah Sakit HJ Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah di Demak Kota, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Nomor : W.13.IMI.IMI.1-GR.03.01-0419 tertanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa dari hasil pengumpulan bahan keterangan di Rumah Sakit HJ Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak tersebut saksi Bagas bertemu dengan Sdr. ARIF AFIDUDDIN yang mengaku sebagai adik dari Sdr. IMADUDDIN. Kemudian oleh Sdr. ARIF AFIDUDDIN, saksi diantar menuju ke ruang perawatan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN.
- Bahwa di ruang perawatan tersebut, Saksi Bagas melakukan wawancara singkat terhadap terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang saat itu sedang terbaring lemas dikarenakan mengalami sakit diare, dimana Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN menyampaikan kepada

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bagas bahwa dirinya tidak memiliki paspor dan visa untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia.

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN kemudian menunjukkan kepada Saksi Bagas Identity Card Malaysia atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN untuk membuktikan bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Malaysia.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian perihal Data Perlindungan atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN, diketahui bahwa tidak ditemukan adanya rekaman data perlindungan atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN.

----- Perbuatan Terdakwa **MOHAMMAD RAHIM Bin DIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD GIGIH DWI ASROI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik PPNS dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang bertugas sebagai Staff Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, di mana tugas dan tanggung jawab saksi dalam mengelola kanal informasi dan pengaduan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang serta memberikan bantuan dan solusi kepada Pemohon yang mengalami masalah atau pertanyaan terkait produk atau layanan keimigrasian;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN, yang merupakan orang asing Warga Negara Malaysia;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi keberadaan orang asing melalui Kanal Informasi Kantor Imigrasi Semarang di WhatsApp, ada masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada seseorang Warga Negara Malaysia yang tidak memiliki paspor berada di wilayah Kabupaten Demak dengan kondisi yang sakit parah dan dirawat di Rumah Sakit di daerah Kabupaten Demak;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan SOP selanjutnya saksi selaku staff berkoordinasi dengan atasan langsung dari Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian tentang informasi dan aduan yang diterima, kemudian diarahkan untuk berkomunikasi dengan seksi terkait yakni seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melalui nota dinas untuk dapat dimintakan bantuan solusi dari permasalahan yang terjadi.
- Bahwa nota dinas tersebut merupakan dokumen tindak lanjut dari informasi dan pengaduan yang telah didapatkan dari kanal informasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dari Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian sebagai penerima informasi dan pengaduan diteruskan kepada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk dapat ditindaklanjuti informasi dan pengaduan yang didapatkan dari masyarakat;
- Bahwa mengenai tindakan selanjutnya saksi tidak tahu karena bukan kewenangan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BAGAS PANINGKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik PPNS dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang bertugas sebagai Staff Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, dengan uraian tugas: Menyusun bahan pemetaan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Melakukan pengawasan keimigrasian, pemantauan, operasi intelijen keimigrasian dan operasi gabungan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Membuat Laporan hasil kegiatan pengawasan keimigrasian, pemantauan, operasi intelijen keimigrasian dan operasi gabungan. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah.
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan perintah dari atasannya atas nama Bapak MACHMUDI selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang untuk menindaklanjuti aduan Sdr. IMADUDDIN yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui WhatsApp ke kanal informasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang pada tanggal 12 Januari 2024, yang menginformasikan bahwa terdapat 1 (orang) WN Malaysia yang sedang sakit parah dan tidak membawa paspor. Sdr. IMADUDDIN juga menginformasikan bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN pada saat itu dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah yang berada di Demak Kota.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 Saksi dan saksi Galuh Praditio melakukan pengumpulan bahan keterangan ke lokasi Rumah Sakit HJ Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah di Demak Kota, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Nomor : W.13.IMI.IMI.1-GR.03.01-0419 tertanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa pada saat pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2024 di lokasi Rumah Sakit HJ Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak, saksi bertemu dengan Sdr. ARIF AFIDUDDIN yang mengaku sebagai adik dari Sdr. IMADUDDIN. Kemudian oleh Sdr. ARIF AFIDUDDIN, saksi diantar menuju ke ruang perawatan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN. Di ruang perawatan tersebut, saksi melakukan wawancara singkat terhadap Sdr. MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang saat itu sedang terbaring lemas dikarenakan mengalami sakit diare, dimana Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya tidak memiliki paspor dan visa untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia. Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN menunjukkan kepada saksi Identity Card Malaysia atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan Warga Negara Malaysia.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN mengakui bahwa dirinya masuk wilayah Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023 dengan menggunakan speedboat melalui Tanjung Balai Asahan, tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau sering juga disebut sebagai jalur tikus. Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia karena diajak oleh seseorang Warga Negara Indonesia suku Madura yang mengaku bernama RUDI. Terdakwa dijanjikan pengobatan alternatif di Madura yang dipercaya dapat mengobati penyakit yang saat itu sedang dialaminya. Namun karena

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa dirinya ditipu oleh RUDI, Terdakwa yang saat itu berada di Surabaya menghubungi keluarganya yang berada di Malaysia untuk minta bantuan supaya dapat pulang ke Malaysia. Oleh keluarganya Terdakwa disarankan untuk menghubungi dan menemui Sdr. Imaduddin di Demak. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan travel dan tiba di rumah Sdr. Imaduddin pada tanggal 31 Desember 2023. Sejak tiba di rumah Sdr. Imaduddin mengalami Terdakwa mengalami sakit diare, kemudian tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa di bawa ke rumah sakit Hj. Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hasil pengumpulan bahan keterangan pada kesempatan pertama kepada atasannya bernama, Bapak MACHMUDI dan meminta Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dan ARIF AFIDUDDIN untuk datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang guna pengembangan lebih lanjut, apabila kondisi kesehatan MOHAMMAD RAHIM BIN DIN sudah membaik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Saksi bersama rekan saksi, yaitu Sdr. Yudi Hari Prasetyo, Sdr. Galuh Praditio, saksi Salimov Robi Pangestu dan Sdr. Rahman Aviv alamat melakukan pengecekan tempat tinggal MOHAMMAD RAHIM BIN DIN selama di Demak, yang berlokasi ditempat tinggal Sdr. IMADUDDIN yang beralamat di Kauman RT. 01 RW. 01 Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak dan ke lokasi tempat tinggal Sdr. ARIF AFIDUDDIN yang beralamat di GG. Mawar 2 Blok I No. 07 RT. 01 RW. 05, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak.
- Bahwa dari hasil pengecekan kami memperoleh informasi terkait kronologi Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di rumah Sdr. IMADUDDIN dan Sdr. ARIF AFIDUDDIN di Demak, dijelaskan bahwa awalnya Sdr. IMADUDDIN dihubungi oleh Saudari ZAH (WN. Malaysia) yang mengabarkan bahwa Saudaranya yang bernama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN sedang berada di Surabaya dalam keadaan terlantar dan tidak memiliki biaya untuk hidup di Indonesia, kemudian Sdr. IMADUDDIN menghubungi Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dan meminta Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN untuk tinggal di rumah Sdr. IMADUDDIN di Demak. Sesampainya di Demak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di rumah Sdr. IMADUDDIN di Kauman RT. 01 RW. 01 Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, dikarenakan rumah Sdr. IMADUDDIN tidak memiliki cukup kamar, Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di Mushola yang terletak berdampingan dengan rumah Sdr. IMADUDDIN;

- Bahwa kondisi kesehatan MOHAMMAD RAHIM BIN DIN pada waktu tinggal di rumah saksi IMADUDDIN dalam keadaan yang tidak sehat (sakit diare) sehingga MOHAMMAD RAHIM BIN DIN seringkali ke kamar mandi untuk buang air besar;
- Bahwa oleh karena kondisi mushola yang tidak memiliki tempat buang air besar dan kondisi Terdakwa yang sakit tersebut akhirnya Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dipindahkan ke rumah Sdr. ARIF AFIDUDDIN yang beralamat di GG. Mawar 2 Blok I No. 07 RT. 01 RW. 05, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak dengan tujuan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dapat tinggal dengan layak.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di rumah Sdr. IMADUDDIN selama 6 (enam) hari kemudian tinggal di rumah Sdr. ARIF AFIDUDDIN selama 6 (enam) hari.
- Bahwa Sdr. IMADUDDIN menjelaskan bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN sampai di rumahnya tidak membawa paspor, kemudian Sdr. IMADUDDIN menghubungi saudara ZAH menanyakan paspor dan oleh ZAH dikirimkan foto copy paspor yang diperoleh dari istri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuat Berita Acara Lapangan untuk disajikan kepada atasan dalam pengambilan keputusan terkait proses penyidikan dari Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang diduga keras melakukan tindak pidana Keimigrasian karena masuk ke Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi "Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi GALUH PRADITIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik PPNS dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah PNS di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang bertugas sebagai Staff Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan uraian tugas: Menyusun bahan pemetaan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Melakukan pengawasan keimigrasian, pemantauan, operasi intelijen keimigrasian dan operasi gabungan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Membuat Laporan hasil kegiatan pengawasan keimigrasian, pemantauan, operasi intelijen keimigrasian dan operasi gabungan. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah.
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN, yang merupakan seorang Warga Negara Malaysia ;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan perintah dari atasan Saksi, yaitu Bapak MACHMUDI selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang untuk menindaklanjuti aduan IMADUDDIN yang disampaikan melalui WhatsApp ke kanal informasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang pada tanggal 12 Januari 2024, yang menginformasikan bahwa terdapat 1(orang) WN Malaysia yang sedang sakit parah dan tidak membawa paspor. IMADUDDIN juga menginformasikan bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN pada saat itu dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah yang berada di Demak Kota.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan menindaklanjuti informasi yang di peroleh tersebut pada tanggal 16 Januari 2024 dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan ke lokasi Rumah Sakit HJ Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah di Demak Kota, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor : W.13.IMI.IMI.1-GR.03.01-0419 tertanggal 15 Januari 2024.

- Bahwa pada saat pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2024 di lokasi Rumah Sakit HJ Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak, saksi bertemu dengan Sdr. ARIF AFIDUDDIN yang mengaku sebagai adik dari Sdr. IMADUDDIN. Kemudian oleh Sdr. ARIF AFIDUDDIN, saksi diantar menuju ke ruang perawatan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN. Di ruang perawatan tersebut, saksi melakukan wawancara singkat terhadap Sdr. MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang saat itu sedang terbaring lemas dikarenakan mengalami sakit diare, dimana Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya tidak memiliki paspor dan visa untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia. Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN menunjukkan kepada saksi Identity Card Malaysia atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan Warga Negara Malaysia.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN mengakui bahwa dirinya masuk wilayah Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023 dengan menggunakan speedboat melalui Tanjung Balai Asahan, tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau sering juga disebut sebagai jalur tikus. Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia karena diajak oleh seseorang Warga Negara Indonesia suku Madura yang mengaku bernama RUDI. Terdakwa dijanjikan pengobatan alternatif di Madura yang dipercaya dapat mengobati penyakit yang saat itu sedang dialaminya. Namun karena Terdakwa merasa dirinya ditipu oleh RUDI, Terdakwa yang saat itu berada di Surabaya menghubungi keluarganya yang berada di Malaysia untuk minta bantuan supaya dapat pulang ke Malaysia. Oleh keluarganya Terdakwa disarankan untuk menghubungi dan menemui Sdr. Imaduddin di Demak. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan travel dan tiba di rumah Sdr. Imaduddin pada tanggal 31 Desember 2023. Sejak tiba di rumah Sdr. Imaduddin mengalami Terdakwa mengalami sakit diare, kemudian tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa di bawa ke rumah sakit Hj. Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hasil pengumpulan bahan keterangan pada kesempatan pertama kepada atasannya bernama, Bapak MACHMUDI dan meminta Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dan ARIF AFIDUDDIN untuk datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang guna pengembangan lebih lanjut, apabila kondisi kesehatan MOHAMMAD RAHIM BIN DIN sudah membaik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi YUDI HARI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik PPNS dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN, yang merupakan orang asing Warga Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi adalah PNS di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang bertugas sebagai Staff Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan urain tugas: Melakukan pengecekan lapangan dan fungsi Intelijen Keimigrasian. Mengecek keabsahan penjamin terhadap permohonan alih status Izin Tinggal Keimigrasian. Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian. Melakukan pengawasan keberangkatan terhadap orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
- Bahwa terkait dengan perkara Terdakwa, Saksi dan rekan (Tim) telah melakukan pengecekan lapangan ke tempat tinggal Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN selama di Demak;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi tempat tinggal dari Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN berdasarkan keterangan dari Saudara Saksi ARIF AFIDUDDIN yang disampaikan kepada petugas Imigrasi ketika melakukan pengecekan lapangan ke RS. Muhammadiyah tempat MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dirawat selama sakit.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Rachman Aviv, Sdr. Bagas Paningkas, Sdr. Galuh Praditio dan Sdr. Salimov Robi melakukan telah pengecekan langsung ke alamat tempat tinggal

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD RAHIM BIN DIN selama di Demak, yang berlokasi ditempat tinggal Saksi IMADUDDIN yang berlamat di Kauman RT. 01 RW. 01 Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak dan ke lokasi tempat tinggal Saudara saksi ARIF AFIDUDDIN yang berlamat di GG. Mawar 2 Blok I No. 07 RT. 01 RW. 05, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak.

- Bahwa Saksi memperoleh informasi terkait kronologi Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di rumah Sdr. IMADUDDIN dan Sdr. ARIF AFIDUDDIN di Demak, dijelaskan bahwa awalnya Sdr. IMADUDDIN dihubungi oleh Saudari ZAH (WN. Malaysia) yang mengabarkan bahwa Saudaranya yang bernama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN sedang berada di Surabaya dalam keadaan terlantar dan tidak memiliki biaya untuk hidup di Indonesia, kemudian Sdr. IMADUDDIN menghubungi Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dan meminta Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN untuk tinggal di rumah Sdr. IMADUDDIN di Demak. Sesampainya di Demak Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di rumah Sdr. IMADUDDIN di Kauman RT. 01 RW. 01 Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, dikarenakan rumah Sdr. IMADUDDIN tidak memiliki cukup kamar, Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di Mushola yang terletak berdampingan dengan rumah Sdr.. IMADUDDIN;
- Bahwa kondisi kesehatan MOHAMMAD RAHIM BIN DIN pada waktu tinggal di rumah saksi IMADUDDIN dalam keadaan yang tidak sehat (sakit diare) sehingga MOHAMMAD RAHIM BIN DIN seringkali kekamar mandi untuk buang air besar;
- Bahwa oleh karena kondisi mushola yang tidak memiliki tempat buang air besar dan kondisi Terdakwa yang sakit tersebut akhirnya Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dipindahkan kerumah Sdr. ARIF AFIDUDDIN yang berlamat di GG. Mawar 2 Blok I No. 07 RT. 01 RW. 05, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak dengan tujuan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dapat tinggal dengan layak.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di rumah Sdr. IMADUDDIN selama 6 (enam) hari kemudian tinggal di rumah Sdr. ARIF AFIDUDDIN selama 6 (enam) hari.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hasil pengecekan lapangan memang benar Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN masuk ke Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perjalanan dan Visa yang sah.
- Bahwa Sdr. IMADDUDIN menjelaskan bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN sampai di rumahnya tidak membawa paspor, kemudian Sdr. IMADUDDIN menghubungi saudari ZAH menanyakan paspor dan oleh Zah dikirimkan foto copy paspor yang diperoleh dari istri terdakwa.
- Bahwa Foto Copy Paspor Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN diperoleh dari keluarganya di Malaysia yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor WhatsApp Sdr. IMADUDDIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuat Berita Acara Lapangan untuk disajikan kepada atasan dalam pengambilan keputusan terkait proses penyidikan dari Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang diduga keras melakukan tindak pidana Keimigrasian karena masuk ke Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi "Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi RACHMAN AVIV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik PPNS dan keterangan yang diberikan adalah benarbenar;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang bertugas sebagai Staff Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, dengan uraian tugas: Menyusun bahan pemetaan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Melakukan pengawasan keimigrasian, pemantauan, operasi intelijen keimigrasian dan operasi gabungan di wilayah kerja Kantor Imigrasi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I TPI Semarang. Membuat Laporan hasil kegiatan pengawasan keimigrasian, pemantauan, operasi intelijen keimigrasian dan operasi gabungan. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah.

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN, yang merupakan orang asing Warga Negara Malaysia;
- Bahwa terkait dengan perkara Terdakwa, Saksi dan rekan (Tim) telah melakukan pengecekan lapangan ke tempat tinggal Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN selama di Demak;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi tempat tinggal dari Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN berdasarkan keterangan dari Saudara Saksi ARIF AFIDUDDIN yang disampaikan kepada petugas Imigrasi ketika melakukan pengecekan lapangan ke RS. Muhammadiyah tempat MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dirawat selama sakit.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Yudi Hari Prasetyo, Sdr. Bagas paningkas, Sdr. Galuh Praditio dan Sdr. Salimov Robi Pangestu melakukan telah pengecekan langsung ke alamat tempat tinggal MOHAMMAD RAHIM BIN DIN selama di Demak, yang berlokasi ditempat tinggal Saksi IMADUDDIN yang beralamat di Kauman RT. 01 RW. 01 Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak dan ke lokasi tempat tinggal Saudara saksi ARIF AFIDUDDIN yang beralamat di GG. Mawar 2 Blok I No. 07 RT. 01 RW. 05, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024,;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi terkait kronologi Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di rumah Sdr. IMADUDDIN dan Sdr. ARIF AFIDUDDIN di Demak, dijelaskan bahwa awalnya Sdr. IMADUDDIN dihubungi oleh Saudari ZAH (WN. Malaysia) yang mengabarkan bahwa Saudaranya yang bernama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN sedang berada di Surabaya dalam keadaan terlantar dan tidak memiliki biaya untuk hidup di Indonesia, kemudian Sdr. IMADUDDIN menghubungi Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dan meminta Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN untuk tinggal dirumah Sdr. IMADUDDIN di Demak. Sesampainya di Demak Terdakwa

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di rumah Sdr. IMADUDDIN di Kauman RT. 01 RW. 01 Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, dikarenakan rumah Sdr. IMADUDDIN tidak memiliki cukup kamar, Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di Mushola yang terletak berdampingan dengan rumah Sdr.. IMADUDDIN;

- Bahwa kondisi kesehatan MOHAMMAD RAHIM BIN DIN pada waktu tinggal di rumah saksi IMADUDDIN dalam keadaan yang tidak sehat (sakit diare) sehingga MOHAMMAD RAHIM BIN DIN seringkali ke kamar mandi untuk buang air besar;
- Bahwa oleh karena kondisi mushola yang tidak memiliki tempat buang air besar dan kondisi Terdakwa yang sakit tersebut akhirnya Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dipindahkan ke rumah Sdr. ARIF AFIDUDDIN yang beralamat di GG. Mawar 2 Blok I No. 07 RT. 01 RW. 05, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak dengan tujuan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dapat tinggal dengan layak.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di rumah Sdr. IMADUDDIN selama 6 (enam) hari kemudian tinggal di rumah Sdr. ARIF AFIDUDDIN selama 6 (enam) hari.
- Bahwa fakta hasil pengecekan lapangan memang benar Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN masuk ke Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perjalanan dan Visa yang sah.
- Bahwa Sdr. IMADUDDIN menjelaskan bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN sampai di rumahnya tidak membawa paspor, kemudian Sdr. IMADUDDIN menghubungi saudara ZAH menanyakan paspor dan oleh ZAH dikirimkan foto copy paspor yang diperoleh dari istri terdakwa.
- Bahwa Foto Copy Paspor Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN diperoleh dari keluarganya di Malaysia yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor WhatsApp Sdr. IMADUDDIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim membuat Berita Acara Lapangan untuk disajikan kepada atasan dalam pengambilan keputusan terkait proses penyidikan dari Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang diduga keras melakukan tindak pidana Keimigrasian karena masuk ke Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi SALIMOV ROBI PANGESTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik PPNS dan keterangan yang diberikan adalah benarbenar;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang bertugas sebagai Staff Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, dengan uraian tugas: Menyusun bahan pemetaan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Melakukan pengawasan keimigrasian, pemantauan, operasi intelijen keimigrasian dan operasi gabungan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Membuat Laporan hasil kegiatan pengawasan keimigrasian, pemantauan, operasi intelijen keimigrasian dan operasi gabungan. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN, yang merupakan orang asing Warga Negara Malaysia;
- Bahwa terkait dengan perkara Terdakwa, Saksi dan rekan (Tim) telah melakukan pengecekan lapangan ke tempat tinggal Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN selama di Demak;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi tempat tinggal dari Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN berdasarkan keterangan dari Saudara Saksi ARIF AFIDUDDIN yang disampaikan kepada petugas Imigrasi ketika melakukan pengecekan lapangan ke RS. Muhammadiyah tempat MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dirawat selama sakit.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Yudi Hari Prasetyo, Sdr. Bagas paningkas, Sdr. Galuh Praditio dan Sdr. Rachman Aviv

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan telah pengecekan langsung ke alamat tempat tinggal MOHAMMAD RAHIM BIN DIN selama di Demak, yang berlokasi ditempat tinggal Saksi IMADUDDIN yang beralamat di Kauman RT. 01 RW. 01 Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak dan ke lokasi tempat tinggal Saudara saksi ARIF AFIDUDDIN yang beralamat di GG. Mawar 2 Blok I No. 07 RT. 01 RW. 05, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024;

- Bahwa Saksi memperoleh informasi terkait kronologi Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di rumah Sdr. IMADUDDIN dan Sdr. ARIF AFIDUDDIN di Demak, dijelaskan bahwa awalnya Sdr. IMADUDDIN dihubungi oleh Saudari ZAH (WN. Malaysia) yang mengabarkan bahwa Saudaranya yang bernama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN sedang berada di Surabaya dalam keadaan terlantar dan tidak memiliki biaya untuk hidup di Indonesia, kemudian Sdr. IMADUDDIN menghubungi Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dan meminta Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN untuk tinggal dirumah Sdr. IMADUDDIN di Demak. Sesampainya di Demak Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di rumah Sdr. IMADUDDIN di Kauman RT. 01 RW. 01 Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, dikarenakan rumah Sdr. IMADUDDIN tidak memiliki cukup kamar, Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di Mushola yang terletak berdampingan dengan rumah Sdr.. IMADUDDIN;
- Bahwa kondisi kesehatan MOHAMMAD RAHIM BIN DIN pada waktu tinggal dirumah saksi IMADUDDIN dalam keadaan yang tidak sehat (sakit diare) sehingga MOHAMMAD RAHIM BIN DIN seringkali kekamar mandi untuk buang air besar;
- Bahwa oleh karena kondisi mushola yang tidak memiliki tempat buang air besar dan kondisi Terdakwa yang sakit tersebut akhirnya Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dipindahkan kerumah Sdr. ARIF AFIDUDDIN yang beralamat di GG. Mawar 2 Blok I No. 07 RT. 01 RW. 05, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak dengan tujuan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dapat tinggal dengan layak.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal dirumah Sdr. IMADUDDIN selama 6 (enam) hari kemudian tinggal dirumah Sdr. ARIF AFIDUDDIN selama 6 (enam) hari.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hasil pengecekan lapangan memang benar Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN masuk ke Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perjalanan dan Visa yang sah.
- Bahwa Sdr. IMADDUDIN menjelaskan bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN sampai di rumahnya tidak membawa paspor, kemudian Sdr. IMADUDDIN menghubungi saudari ZAH menanyakan paspor dan oleh Zah dikirimkan foto copy paspor yang diperoleh dari istri terdakwa.
- Bahwa Foto Copy Paspor Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN diperoleh dari keluarganya di Malaysia yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor WhatsApp Sdr. IMADUDDIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim membuat Berita Acara Lapangan untuk disajikan kepada atasan dalam pengambilan keputusan terkait proses penyidikan dari Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang diduga keras melakukan tindak pidana Keimigrasian karena masuk ke Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi "Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi IMADUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik PPNS dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN. Saksi baru mengenal MOHAMMAD RAHIM BIN DIN pada saat yang bersangkutan datang ke rumah saksi pada tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa kronologi Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN bisa berada di rumah, dimulai Pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB kemudian saksi dihubungi oleh Zah (Warga

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Malaysia) melalui telepon dengan nomor +60129536585, yang mengabarkan bahwa dirinya memiliki saudara yang juga merupakan Warga Negara Malaysia yang bernama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang saat ini sedang berada di Indonesia. Zah mengabarkan bahwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN sedang berada di Surabaya dalam keadaan terlantar dan tidak memiliki biaya untuk hidup di Indonesia. Zah memohon kepada saya untuk dapat memberikan bantuan kepada MOHAMMAD RAHIM BIN DIN selama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN berada di Indonesia;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN melalui telepon dan Saksi memberikan arahan Terdakwa untuk datang ke Demak menemui Saksi dengan menggunakan travel. Pada tanggal 31 Desember sekitar 06.00 WIB Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tiba di Demak, Saksi menjemput yang bersangkutan di depan Masjid Agung Demak dan mengajaknya ke rumah Saksi.
- Bahwa alasan Saksi memberikan bantuan kepada Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN karena saya merasa kasihan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi mengenal Zah pada tahun 2017 ketika Zah datang ke Masjid Agung Demak untuk berziarah. Saat itu saksi mendampingi Zah sebagai tour guide untuk berkeliling di museum Masjid Agung Demak. Pada saat itu saksi dan Zah bertukar nomor telepon dan masih berhubungan baik hingga saat ini.
- Bahwa Zah, tidak memberitahukan jika Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan (paspor) dan Visa yang sah dan masih berlaku, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tidak memiliki paspor dan Visa, ketika Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tiba di rumah saksi pada tanggal 31 Desember 2023. Pada saat itu, Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN menceritakan kepada saksi perihal kronologi dirinya masuk ke Indonesia tanpa memiliki paspor dan visa dan menunjukkan kepada saksi KAD Pengenalan Malaysia Nomor: 751021-08-5101 atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia melalui jalur tikus tanpa dokumen perjalanan (paspor) dan visa yang sah dan masih berlaku. MOHAMMAD RAHIM BIN DIN menyampaikan bahwa dirinya masuk ke Wilayah Indonesia bersama dengan seorang Warga Negara Indonesia suku Madura yang mengaku bernama RUDI. Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dijanjikan oleh RUDI pengobatan alternatif di Madura yang dipercaya dapat mengobati penyakit yang saat itu sedang dideritanya.
- Bahwa Saksi sempat merawat MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dikarenakan yang bersangkutan mengalami sakit diare parah. Kemudian baru pada tanggal 12 Januari 2024, saya menghubungi nomor telepon call center Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati kemudian petugas call center Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati menyarankan kepada saya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dikarenakan Kabupaten Demak masuk ke dalam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.
- Bahwa Saksi tidak segera melaporkan perbuatan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan (paspor) dan Visa yang sah dan masih berlaku, ke Kantor Imigrasi dikarenakan sejak awal sebenarnya saksi sudah berniat untuk melaporkan keberadaan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN ke pihak Imigrasi. Namun, karena kondisi kesehatan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke Kantor Imigrasi, akhirnya ketika itu saksi berpikir untuk merawat Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN terlebih dahulu, baru setelah kondisi kesehatan yang bersangkutan membaik akan membawa yang bersangkutan ke Kantor Imigrasi.
- Bahwa pada saat pertama kali bertemu dengan MOHAMMAD RAHIM BIN DIN pada tanggal 31 Desember 2023 kondisi kesehatan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN terlihat baik-baik saja. Namun, keesokan harinya, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN menunjukkan gejala sakit diare parah.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil tindakan merawat Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN saat mengetahui sakit parah dan mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal di mushola yang berada di sebelah rumahnya. Sekitar beberapa hari kemudian saksi menghubungi adiknya yang bernama ARIF AFIFUDDIN dan meminta ARIF AFIFUDDIN untuk dapat menampung dan merawat Sdr. MOHAMMAD RAHIM BIN DIN di rumah kontrakannya. Saksi merasa kasihan melihat kondisi kesehatan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dan tidak tega melihat yang bersangkutan tidur di Mushola, sedangkan kondisi rumahnya tidak memungkinkan untuk menampung Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN. Pada tanggal 12 Januari 2024, Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dibawa oleh ARIF AFIFUDDIN ke Rumah Sakit HJ Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak dikarenakan kondisi kesehatannya yang semakin parah hingga mengalami buang air besar disertai darah.
- Bahwa yang membiayai pengobatan dan menanggung biaya hidup terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN selama yang bersangkutan berada di Demak adalah keluarganya yang berada di Malaysia. Saksi berkomunikasi dengan keluarga Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN melalui telepon. Untuk biaya pengobatan dan biaya hidup Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN, ditransfer oleh keluarganya ke rekening pribadi ARIF AFIFUDDIN.
- Bahwa Saksi memperoleh nomor layanan pengaduan WhatsApp Kantor Imigrasi Semarang dari Internet dan segera melaporkan terkait adanya Warga Negara Malaysia atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang saat itu sedang dirawat di Rumah Sakit HJ Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 akhirnya Saksi memutuskan untuk melaporkan keberadaan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN melalui nomor layanan pengaduan WhatsApp Kantor Imigrasi Semarang, dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap kondisi Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang semakin menurun. Saksi khawatir apabila nanti Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN meninggal dunia.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi ARIF AFIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik PPNS dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sebelumnya tidak mengenal Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN. Saksi baru mengenal Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN setelah dikenalkan oleh kakak kandungnya yang bernama IMADUDDIN.
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN pada hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023 di rumah IMADUDDIN.
- Bahwa kronologi perkenalannya dengan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dari kakak kandungnya yang bernama IMADUDDIN. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi berkunjung ke rumah IMADUDDIN. Setibanya di rumah IMADUDDIN, Saksi bertemu dengan IMADUDDIN dan diperkenalkan kepada Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN pernah tinggal di rumahnya yang berada di Gang Mawar 2 Blok I No. 7 RT. 01 RW. 05, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
- Bahwa alasan Saksi memberikan bantuan tempat tinggal sementara kepada Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN atas alasan kemanusiaan mengingat Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN saat itu sedang mengalami sakit diare parah dan membutuhkan tempat tinggal sementara.
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tinggal di rumahnya selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 06 Januari 2024 hingga tanggal 12 Januari 2024. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2024 dikarenakan kondisi Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang semakin memburuk, saksi berinisiatif membawa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN ke Rumah Sakit Hj. FATIMAH SULHAN Demak.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN berada di rumah sakit Hj. FATIMAH SULHAN Demak, karena Saksi melihat kondisi yang bersangkutan lemas yang disebabkan buang air besar disertai dengan darah secara terus menerus. Saat itu, saksi khawatir mengingat yang bersangkutan adalah Warga Negara Asing dan tidak mempunyai Paspor. Karena alasan kemanusiaan, saya membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit tersebut.
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN tidak memiliki Dokumen Perjalanan (paspor) saat diberitahu oleh IMADUDDIN saat saksi berkunjung ke rumah IMADUDDIN pada tanggal 31 Desember 2023.
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya membawa KAD Pengenalan Malaysia Nomor: 751021-08-5101 adalah MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang saksi kenal.
- Bahwa Saksi tidak melaporkan keberadaan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN pada pertama kali mengenal Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia tidak memiliki Dokumen Perjalanan (paspor) dan Visa yang sah dan masih berlaku dikarenakan kondisi kesehatan Terdakwa yang tidak memungkinkan, saya dan kakak serta keluarga dari Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN di Malaysia meminta saya supaya merawat yang bersangkutan setelah itu baru melaporkannya ke Pihak Imigrasi.
- Bahwa selain dengan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN saksi juga berkomunikasi dengan istri MOHAMMAD RAHIM BIN DIN namun saya lupa nama istrinya. Saya berkomunikasi dengan istri yang bersangkutan dalam rangka keperluan penyelesaian biaya pengobatan MOHAMMAD RAHIM BIN DIN selama dirawat di rumah sakit serta meminta foto identitas paspor atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli JUMIYO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai Analis Keimigrasian Ahli Madya.
- Bahwa pengertian Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Wilayah Negara RI berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa "Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang".
- Bahwa Orang Asing berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa "Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia".
- Bahwa Dokumen Perjalanan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa "Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya".
- Bahwa Visa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa "Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal".
- Bahwa Izin Tinggal berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa "Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia"

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak pernah mengenal Warga Negara Malaysia yang bernama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN.
- Ahli menyatakan bahwa berdasarkan penjelasan dari Penyidik terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian yang dipersangkakan kepada seorang Warga Negara Malaysia dengan identitas MOHAMMAD RAHIM BIN DIN, ahli menyimpulkan beberapa analisa antara lain MOHAMMAD RAHIM BIN DIN mengakui dan pernah datang atau masuk ke Indonesia pada tahun 2014 secara sah menggunakan Paspor dengan izin tinggal kunjungan di tanjung Merawang Medan. Terkait keberadaan MOHAMMAD RAHIM BIN DIN di wilayah Hukum Indonesia yakni di Rumah Sakit HJ. FATIMAH SULHAN, Demak, secara sadar dan mengerti masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada tanggal 22 Desember 2024 bersama RUDI alias RUDIANTO melalui jalur tikus (diawali perjalanan darat di Petaling Jaya (selangor Malaysia) kemudian menuju Kemunting (Selangor Malaysia) kemudian menuju tanjung Balai Asahan (Indonesia) pada tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB menggunakan kapal cepat (speed both), kemudian berada di Demak pada tanggal 31 Desember 2024.
- Bahwa hasil Pemeriksaan identitas bukti Kartu Identitas Malaysia Nomor: 751021-08-5101, surat verifikasi kewarganegaraan Malaysia dari Kedutaan Besar Malaysia Nomor:(033)380/2/5-2(04/24) tanggal tanggal 15 Februari 2024, yang bersangkutan atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN adalah Warga Negara Malaysia.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta Nomor:(033)380/2/5-2(04/24) tanggal 15 Februari 2024 perihal status Kewarganegaraan atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN, diketahui bahwa atas nama tersangka MOHAMMAD RAHIM BIN DIN pernah memiliki Pasport Malaysia dengan nomor A32404393.
- Bahwa berdasarkan peraturan, tata cara yang dilakukan oleh setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu: Pada Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- Bahwa dikatakan sah dan masih berlaku apabila Dokumen Perjalanan tersebut merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya dan masih memiliki masa berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan perjanjian internasional.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Serta Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0307 Tahun 2023 Tentang Implementasi Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Sesuai Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dapat diketahui bahwa syarat pertama yang harus dipenuhi oleh orang asing yang masuk ke Wilayah Indonesia yaitu diwajibkan untuk memiliki Dokumen Perjalanan/Paspor, dan juga diwajibkan untuk memiliki visa yang sah dan masih berlaku;

- Bahwa Untuk orang asing Warga Negara Malaysia berdasarkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0307 Tahun 2023 Tentang Implementasi Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan Sesuai Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dapat masuk ke Wilayah Indonesia tanpa diharuskan memiliki Visa selama maksimal 30 (tiga puluh) hari;

- Bahwa berdasarkan peraturan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dari Pasal ini diketahui bahwa setiap orang baik WNI atau WNA yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi. Pejabat imigrasi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian. Pemeriksaan yang dimaksud berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dilakukan dengan tahapan: memeriksa Dokumen Perjalanan; melakukan wawancara; memeriksa Visa; memindai Dokumen Perjalanan; mengambil Data Biometrik; dan memeriksa dalam daftar Penangkalan. Sedangkan yang dimaksud dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi, menyebutkan bahwa menetapkan daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu: Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut; Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara; Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas Internasional; Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas Tradisional. Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu tertentu untuk masuk dan/atau keluar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu dengan Visa kunjungan saat kedatangan 7 (tujuh) hari. Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu untuk masuk dan/atau keluar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu dengan Visa kunjungan saat kedatangan 30 (tiga puluh) hari. Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu untuk masuk dan/atau keluar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa. Maka, dapat disimpulkan bahwa prosedur/tata cara yang dilakukan oleh orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan seperti, memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, memiliki visa kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang Kemigrasian dan perjanjian internasional, harus melalui pemeriksaan imigrasi oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

-Bahwa sepengetahuan Ahli, jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi antara lain Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut berjumlah 95,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara berjumlah 38, Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas Internasional berjumlah 16, Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas tradisional berjumlah 40.

- Bahwa terkait apa yang dilakukan oleh MUHAMMAD RAHIM Bin DIN telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur Pasal pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan karena tidak mempunyai Paspor dan Visa yang sah ketika berada di Wilayah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa lahir di Perak, 21 Oktober 1975;
- Bahwa Terdakwa menyatakan nama aslinya adalah MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dibuktikan dengan Kartu Identitas Malaysia atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dengan nomor : 751021-08-5101;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mempunyai Paspor;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah pada saat pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2014 dalam rangka mengunjungi anak dari istri pertama yang tinggal di Medan;
- Bahwa kronologi berada di Indonesia tanpa dokumen perjalanan (Paspor) pada bulan Desember 2023 sebelumnya terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama RUDI alias RUDIANTO (berkewarganegaraan Indonesia), yang menawarkan pengobatan non medis yang berada di Pulau Madura, karena perut terdakwa membuncit (tidak diketahui penyakitnya) kemudian terdakwa berinisiatif mengikuti saran non medis yang disarankan oleh RUDI dan mengikuti segala arahan yang diberikan oleh Rudi tanpa bisa menolaknya karena keinginan terdakwa supaya bisa sembuh dari penyakit non medis tersebut, arahan yang diberikan oleh Rudi supaya terdakwa mengikuti RUDI untuk masuk ke Indonesia melalui jalur tikus (Tanjung Balai Asahan) tanpa menggunakan Paspor sampai akhirnya terdakwa sampai di Demak.
- Bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia tanggal 22 Desember 2023 bersama RUDI alias RUDIANTO melakukan perjalanan darat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petaling Jaya pukul 10.00 malam hari (Selangor, Malaysia) menuju ke Kemunting (Selangor, Malaysia) sesampainya di Kemunting kira-kira pukul 03.00 WIB (dini hari), kemudian kami menyeberang menuju ke Tanjung Balai Asahan (Indonesia), sesampainya di Indonesia (tiba di Tanjung Balai Asahan) pada tanggal 23 Desember 2023 bersama RUDI alias RUDIANTO bergegas menuju ke Surabaya dengan menggunakan jalur darat yaitu bus sesampainya di Solo pada tanggal 27 Desember 2023, kami berdua di turunkan sopir bus tersebut dan berganti dengan bus lain menuju ke Surabaya, tanggal 28 Desember 2023 begitu sampai di Surabaya terdakwa bertengkar dengan Saudara RUDI alias RUDIANTO dan saat itu terdakwa memutuskan untuk keluar dari bus tersebut, kemudian terdakwa menghubungi kakak terdakwa yang berada di Malaysia untuk tanya apakah punya teman di Indonesia atau tidak, kemudian kakak terdakwa menghubungi Saudara UDIN, ketika itu Saudara UDIN menghubunginya dan mengarahkan supaya terdakwa bergegas menuju ke Demak untuk menemui Saudaranya yang bernama ARIF, tanggal 31 Desember 2023 terdakwa sampai di Demak dan menemui Saudara ARIF, dari ARIF lah terdakwa mendapat perawatan non medis dan medis di Rumah Sakit HJ. FATIMAH SULHAN di Demak karena sakit dibagian perut (buang air besar disertai dengan darah)

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sadar masuk ke Indonesia tanpa menggunakan Paspor karena dijanjikan kesembuhan apabila mengikuti saran dan arahan dari RUDI.

- Bahwa Terdakwa mengenal ARIF dan menyatakan bahwa ARIF adalah orang yang menolong dan memberikan pemondokan kepada tersangka selama berada di Demak.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Visa dan Izin tinggal di Indonesia.

- Bahwa terdakwa berkewarganegaraan Malaysia karena memiliki KAD Malaysia dan telah memberikannya kepada penyidik.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya karena masuk ke indonesia tanpa melalui keimigrasian dan tidak membawa dokumen yang sah.

- Bahwa Terdakwa berharap permasalahan ini lekas selesai dan terdakwa berharap segera dipulangkan ke Negara Malaysia.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia Nomor: 751021-08-5101 a.n. MOHAMMAD RAHIM BIN DIN, barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang adalah Warga Negara Malaysia sebagaimana tersebut dalam Kartu Identitas Malaysia atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dengan nomor : 751021-08-5101 pada tanggal 22 Desember 2023 serta Surat Status Kewarganegaraan atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dari Kedutaan Besar Malaysia Nomor:(033)380/2/5-2(04/24) tanggal 15 Februari 2024, telah masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan speedboat melalui Tanjung Balai Asahan, tanpa menggunakan paspor;
- Bahwa Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia karena diajak oleh seseorang Warga Negara Indonesia suku Madura yang mengaku bernama RUDI dan dijanjikan pengobatan alternatif di Madura yang dipercaya dapat mengobati penyakit yang saat itu sedang dialami Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal Terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama RUDI alias RUDianto (berkewarganegaraan Indonesia), yang menawarkan pengobatan non medis yang berada di Pulau Madura, karena perut terdakwa membuncit (tidak diketahui penyakitnya,) kemudian terdakwa berinisiatif mengikuti saran non medis yang disarankan oleh RUDI dan mengikuti segala arahan yang diberikan oleh Rudi untuk masuk ke Indonesia melalui jalur tikus (Tanjung Balai Asahan) tanpa menggunakan Paspor karena keinginan terdakwa supaya bisa sembuh dari penyakit non medis tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia tanggal 22 Desember 2023 bersama RUDI alias RUDianto melakukan perjalanan darat dari Petaling Jaya pukul 10.00 malam hari (Selangor, Malaysia) menuju ke Kemunting (Selangor, Malaysia) sesampainya di Kemunting kira-kira pukul 03.00 WIB (dini hari), kemudian menyeberang menuju ke Tanjung Balai Asahan (Indonesia). Sesampainya di Indonesia (tiba di Tanjung Balai Asahan) lalu pada tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa bersama RUDI alias RUDianto menuju ke Surabaya;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 28 Desember 2023, begitu sampai di Surabaya terdakwa bertengkar dengan Sdr. RUDI alias RUDIANTO dan saat itu terdakwa memutuskan untuk keluar dari bus tersebut, kemudian terdakwa menghubungi kakak terdakwa yang berada di Malaysia untuk tanya apakah punya teman di Indonesia atau tidak, kemudian kakak terdakwa menghubungi Saksi Imaduddin, ketika itu Saksi Imaduddin menghubunginya dan mengarahkan supaya Terdakwa menuju ke Demak untuk menemui Saudaranya yang bernama ARIF (saksi Arif);
- Bahwa tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa sampai di Demak dan menemui Saksi ARIF, dari Saksi ARIF lah terdakwa mendapat perawatan non medis dan medis di Rumah Sakit HJ. FATIMAH SULHAN di Demak karena sakit dibagian perut (buang air besar disertai dengan darah).
- Bahwa keberadaan Terdakwa tersebut akhirnya dilaporkan oleh Saksi Imamuddin ke Kantor Imigrasi Semarang dan selanjutnya Terdakwa didatangi oleh Petugas Imigrasi di Rumah Sakit Hj. FATIMAH SULHAN di Demak.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas Imigrasi telah ternyata Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia tanpa disertai dokumen perjalanan yang sah (paspor).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang asing;
2. Masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang Asing;

Menimbang, bahwa pengertian "Orang Asing" berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah orang yang bukan warga negara Indonesia;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang Asing” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum, yaitu orang yang bukan warga Negara Indonesia yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yang berdasarkan KAD Pengenalan Malaysia Nomor 751021-08-51011, serta Surat Status Kewarganegaraan atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dari Kedutaan Besar Malaysia Nomor: (033)380/2/5-2(04/24) tanggal 15 Februari 2024 adalah Warga Negara Malaysia, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “Setiap Orang Asing” telah terpenuhi;

Ad.2. Masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan pengertian “Dokumen Perjalanan” adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan :

1. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
2. Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan Perjanjian Internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0307 Tahun 2023 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Implementasi Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, dapat diketahui bahwa syarat pertama yang harus dipenuhi oleh orang asing yang masuk ke Wilayah Indonesia yaitu diwajibkan untuk memiliki Dokumen Perjalanan/Paspor, dan juga diwajibkan untuk memiliki visa yang sah dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa untuk **orang asing Warga Negara Malaysia** berdasarkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0307 Tahun 2023 Tentang Implementasi Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 **dapat masuk ke Wilayah Indonesia tanpa diharuskan memiliki Visa selama maksimal 30 (tiga puluh) hari.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN yang adalah Warga Negara Malaysia sebagaimana tersebut dalam Kartu Identitas Malaysia atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dengan nomor : 751021-08-5101 pada tanggal 22 Desember 2023 serta Surat Status Kewarganegaraan atas nama MOHAMMAD RAHIM BIN DIN dari Kedutaan Besar Malaysia Nomor: (033)380/2/5-2(04/24) tanggal 15 Februari 2024, masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan speedboat melalui Tanjung Balai Asahan, tanpa menggunakan paspor;

Bahwa Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia karena diajak oleh seseorang Warga Negara Indonesia suku Madura yang mengaku bernama RUDI dan dijanjikan pengobatan alternatif di Madura yang dipercaya dapat mengobati penyakit yang saat itu sedang dialami Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa berawal Terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama RUDI alias RUDIANTO (berkewarganegaraan Indonesia), yang menawarkan pengobatan non medis yang berada di Pulau Madura, karena perut terdakwa membuncit (tidak diketahui penyakitnya,) kemudian terdakwa berinisiatif mengikuti saran non medis yang disarankan oleh RUDI dan mengikuti segala arahan yang diberikan oleh Rudi untuk masuk ke Indonesia melalui jalur tikus (Tanjung Balai Asahan) tanpa menggunakan Paspor karena keinginan terdakwa supaya bisa sembuh dari penyakit non medis tersebut;

Bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia tanggal 22 Desember 2023 bersama RUDI alias RUDIANTO melakukan perjalanan darat dari Petaling Jaya pukul 10.00 malam hari (Selangor, Malaysia) menuju ke Kemunting (Selangor, Malaysia) sesampainya di Kemunting kira-kira pukul 03.00 WIB (dini hari),

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyeberang menuju ke Tanjung Balai Asahan (Indonesia). Sesampainya di Indonesia (tiba di Tanjung Balai Asahan) lalu pada tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa bersama RUDI alias RUDIANTO menuju ke Surabaya;

Bahwa tanggal 28 Desember 2023, begitu sampai di Surabaya terdakwa bertengkar dengan Sdr. RUDI alias RUDIANTO dan saat itu terdakwa memutuskan untuk keluar dari bus tersebut, kemudian terdakwa menghubungi kakak terdakwa yang berada di Malaysia untuk tanya apakah punya teman di Indonesia atau tidak, kemudian kakak terdakwa menghubungi Saksi Imaduddin, ketika itu Saksi Imaduddin menghubunginya dan mengarahkan supaya Terdakwa menuju ke Demak untuk menemui Saudaranya yang bernama ARIF (saksi Arif);

Bahwa tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa sampai di Demak dan menemui Saksi ARIF, dari Saksi ARIF lah terdakwa mendapat perawatan non medis dan medis di Rumah Sakit HJ. FATIMAH SULHAN di Demak karena sakit dibagian perut (buang air besar disertai dengan darah).

Bahwa keberadaan Terdakwa tersebut akhirnya dilaporkan oleh Saksi Imamuddin ke Kantor Imigrasi Semarang dan selanjutnya Terdakwa didatangi oleh Petugas Imigrasi di Rumah Sakit HJ. FATIMAH SULHAN di Demak.

Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas Imigrasi telah ternyata Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia tanpa disertai dokumen perjalanan yang sah (paspor).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua telah terbukti. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia Nomor: 751021-08-5101 a.n. MOHAMMAD RAHIM BIN DIN oleh karena merupakan Kartu identitas Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa melanggar aturan keimigrasian:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Masuk dan berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD RAHIM BIN DIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia Nomor: 751021-08-5101 a.n.

MOHAMMAD RAHIM BIN DIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Hj Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dame P.Pandiangan, S.H., Noerista Suryawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anis Suryandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ardhika Wisnu Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Hj Widarti, S.H., M.H.

Ttd.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Anis Suryandari, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36